



Refleksi Delapan Dekade  
dan Proyeksi Indonesia 2045:  
**Trajektori Relasi  
Media Massa dan Negara**

20 Agustus 2025

# Research Puzzle

## Urgensi

1. Media memainkan **peran yang krusial dalam menopang demokrasi** melalui lima fungsi utama: menyampaikan informasi, mengawasi kekuasaan, fasilitator perdebatan, forum pertukaran perspektif, menyajikan keragaman representasi, serta mewadahi partisipasi publik.
2. Kebebasan media kerap **terhambat oleh intervensi negara** serta **kepentingan elite ekonomi**.
3. Media juga menghadapi **disrupsi teknologi** yang mengubah pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi.

## Fokus

***Bagaimana hubungan kekuasaan antara negara dan media massa di Indonesia terbentuk dan berkembang dalam delapan dekade terakhir?***


- Pola intervensi negara terhadap media massa
- Dominasi oligarki atau pemilik media dalam industri
- Transformasi teknologi

## Konsep

***Partisan polyvalence*** yang dikembangkan oleh **Duncan McCargo**.

# Orde Lama

Pertumbuhan Media Cetak, 1949–1965




Pada permulaan kemerdekaan, media massa senantiasa lantang menyuarakan perjuangan di tengah tekanan Belanda dan Jepang. Setelah pengakuan kedaulatan, jumlah media cetak melonjak. Partai pun kian masif mendirikan media massa, menjadikannya subjek dan objek politisasi menjelang Pemilu 1955. Situasi ini kemudian memunculkan *hidden type of soft concentration*. Memasuki era Demokrasi Terpimpin, kontrol negara atas media massa semakin menguat. Pemerintah menentukan ideologi, memberlakukan pengaturan izin terbit, melakukan pembredelan, melanggengkan hegemoni negara melalui monopoli Antara dan TVRI, sampai mewajibkan afiliasi politik. Perkembangan teknologi cetak dan penyiaran pun tidak luput dari eksploitasi negara.

Regulasi Kunci


No.	Regulasi	Keterangan
1.	KUHP	Memuat pasal-pasal <i>haatzai artikelen</i> .
2.	UU No. 23/1954	Mencabut <i>persbreidel ordonnantie</i> .
3.	<i>Staat van Oorlog en Beleg</i>	Mengendalikan pers atas nama ketertiban umum.
4.	Peraturan Peperti No. 10/1960	Mewajibkan pers memperoleh izin terbit dari Penguasa Keadaan Bahaya Daerah.
5.	Dekrit Presiden No. 307/1962	Nasionalisasi LKBN Antara, langsung di bawah presiden.
6.	Keppres No. 27/1963	Menetapkan fungsi TVRI sebagai alat penyiaran resmi negara.
7.	Keppres No. 29/1965	Mewajibkan pers untuk secara formal memiliki afiliasi dengan partai politik, organisasi massa, atau Pancatunggal.

Pangsa Pasar Media Partai dan Independen Tahun 1950-an



Sumber: Daniel Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry* (PhD diss., Cornell University, 1991); Database Peraturan BPK.

# Lini Masa Orde Lama




▶ Peristiwa Politik	★ Undang-Undang (UU) Darurat	★ Peraturan Presiden (Perpres)	★ Peraturan Menteri (Permen)
▶ Represi terhadap Media	★ Penetapan Presiden (Penpres)	★ Keputusan Presiden (Keppres)	★ Keputusan Menteri (Kepmen)
★ Undang-Undang (UU)	★ Peraturan Pemerintah (PP)	★ Instruksi Presiden (Inpres)	★ Regulasi Lainnya
Belaku	Tidak Berlaku		

- ▶ 1957: Pembredelan 17 media
- ▶ Januari 1958: Pembredelan 2 media
- ▶ Februari 1958: Pembredelan 2 media
- ▶ Maret 1958: Pembredelan 1 media
- ▶ Mei 1958: Pembredelan 4 media
- ▶ Februari 1965: Pembredelan 18 media
- ▶ Maret 1965: Pembredelan 10 media

Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan. Adapun angka kasus pembredelan merupakan jumlah yang berhasil ditelusuri tim peneliti dari berbagai sumber, namun belum tentu mencakup seluruh kejadian pada tahun tersebut. Informasi lengkap mengenai nama media dan tanggal pemberedelan dapat dilihat pada tabel pemberedelan

# Orde Baru

Pertumbuhan Media Cetak, 1965–1987



Era Orde Baru merupakan puncak krisis kebebasan pers di Indonesia. Ekosistem media massa berada di bawah kontrol negara yang represif dan terpusat pada Departemen Penerangan. Pemerintah memproduksi seperangkat regulasi untuk membatasi gerak pers. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Surat Izin Cetak (SIC), Surat Izin Terbit (SIT), dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Aturan ini kemudian digunakan sebagai legitimasi intervensi negara dalam membungkam pers kritis melalui pembredelan.

Selain itu, Orde Baru juga menerapkan kebijakan depolitisasi media melalui penanaman ideologi jurnalisme pembangunan dan pers Pancasila. Berdasarkan kerangka ini, media difungsikan sebagai pendukung agenda negara. Lembaga dan organisasi juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kepemilikan media mulai terkonsentrasi pada empat kelompok besar. Lebih lanjut, dua pemain baru lainnya juga mulai teridentifikasi. Internet mulai hadir tidak hanya sebagai sebuah inovasi teknis, tetapi juga sebagai kekuatan politis.

Regulasi Kunci


No.	Regulasi	Keterangan
1.	Surat Izin Cetak oleh Laksus Kopkamtib	Lisensi percetakan surat kabar yang dikeluarkan oleh Laksus Kopkamtib.
2.	UU No. 11/1966	Mempertahankan aturan mengenai kewajiban memiliki SIT.
3.	PP No. 5/1967	Mengatur struktur Dewan Pers dan perannya yang mendampingi pemerintah.
4.	Permenpen No. 2/1969	Mewajibkan seluruh wartawan untuk menjadi anggota PWI.
5.	SK Menpen No. 47/1975	Mengukuhkan PWI dan SPS sebagai satu-satunya organisasi resmi untuk wartawan dan perusahaan pers.
6.	UU No. 21/1982	Mendefinisikan ulang pers dalam kerangka Orde Baru dengan mengubah terminologi, serta memperkenalkan kontrol melalui SIUPP.
7.	PP No. 1/1984	Mengatur peran Dewan Pers dalam memberikan pertimbangan terkait SIUPP dan pengawasan kode etik.
8.	SK Menpen No. 1/1984	Membangun sebuah sistem kendali pers total melalui SIUPP.
9.	PP No. 20/1994	Membuka kemungkinan penanaman modal asing di sektor usaha media massa.

Imperium Media Massa pada Era Orde Baru

No.	Kelompok	Pemilik
1.	Kompas Gramedia	Jakob Oetama
2.	Sinar Kasih	H. G. Rorimpandey
3.	Media Indonesia/Surya Pesindo	Surya Paloh
4.	Tempo-Grafiti/Jawa Pos	Grafiti Press, Ciputra, Goenawan Mohamad

Sumber: Daniel Dhakidae, *The State, the Rise of Capital, and the Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian News Industry* (PhD diss., Cornell University, 1991); David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011); Database Peraturan BPK.


# Lini Masa Orde Baru



Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan. Adapun angka kasus pembredelan merupakan jumlah yang berhasil ditelusuri tim peneliti dari berbagai sumber, namun belum tentu mencakup seluruh kejadian pada tahun tersebut. Informasi lengkap mengenai nama media dan tanggal pemberedelan dapat dilihat pada tabel pemberedelan.

# Reformasi-Pascareformasi

Pertumbuhan Media Cetak, 1997–2010



\* ketiadaan data (data not available), bukan nilai nol.

Lanskap media Pascareformasi bergerak dari dominasi politik menuju dominasi kapital. Era ini ditandai dengan pergeseran radikal melalui deregulasi yang membuka ruang kebebasan pers. Kebijakan seperti penghapusan SIUPP, pembubaran Departemen Penerangan, pembentukan lembaga independen sebagai regulator media, mengakhiri monopoli negara. Meski demikian, teknologi digital membuat dinamika ini semakin rumit. Konvergensi dan ekspansi industri media melalui merger dan akuisisi mendorong persaingan ketat yang sulit dihadapi oleh media kecil. Akibatnya, media berguguran sementara kepemilikan terkonsentrasi pada segelintir korporasi. Konsentrasi media ini juga diperburuk oleh afiliasi politik pemilik.

Di saat bersamaan, kontrol negara tidak benar-benar hilang. Di satu sisi, regulasi yang berlaku pada dasarnya menjamin kebebasan pers. Namun, tumpang tindih regulasi dan pemelintiran pasal kerap terjadi yang berujung pada represi terhadap jurnalis.

Regulasi Kunci


No.	Regulasi	Keterangan
1.	UU No. 40/1999	Menjamin kebebasan pers, melindungi jurnalis dari sensor dan pembredelan, menetapkan peran pers sebagai penyedia informasi dan pengawas kekuasaan, serta membentuk Dewan Pers untuk menjaga kemerdekaan dan profesionalisme pers.
2.	UU No. 32/2002	Mengatur ekosistem penyiaran, melegitimasi pembentukan KPI, pengaturan isi siaran, serta penataan kepemilikan.
3.	UU No. 14/2008	Mengatur hak setiap warga negara, tak terkecuali jurnalis, untuk memperoleh informasi dari badan publik.
4.	UU No. 11/2020	Mengatur ketenagakerjaan pers serta pelarangan penyebaran informasi yang mengandung muatan tertentu.
5.	RUU Polri dan RUU Penyiaran	Masih dalam proses, namun memuat pasal-pasal kontroversial.

Relasi Politik Pemilik Media

Tahun	Industri Media	Pemilik Media	Relasi Politik
Hingga 2011	Media Group	Surya Paloh	Partai Golkar
2011–saat ini	Media Group	Surya Paloh	Partai NasDem
2011–2014	Jawa Pos	Dahlan Iskan	Menteri BUMN
2010–2014	Trans Corp	Chairul Tanjung	Komite Ekonomi Nasional
2011–2013	Global Media Com	Hary Tanoesoedibjo	Partai NasDem
2013–2014	Global Media Com	Hary Tanoesoedibjo	Partai Hanura
2014–saat ini	Global Media Com	Hary Tanoesoedibjo	Partai Perindo
Hingga 2018	Viva Group	Abu Rizal Bakrie	Partai Golkar
2019–saat ini	Mahaka X	Erick Thohir	Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Menteri BUMN

Sumber: Yanuar Nugroho dkk, *Memetakan Lanskap Industri Media Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Centre for Innovation Policy & Governance, 2012); Ross Tapsell, *Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital* (Jakarta: Marjin Kiri, 2017); Database Peraturan BPK.

# Pemetaan Konglomerasi Media



Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti.

# Lini Masa Reformasi-Pascareformasi




▶ Peristiwa Politik	★ Undang-Undang (UU)	★ Peraturan Pemerintah (PP)	★ Instruksi Presiden (Inpres)	★ Regulasi Lainnya
▶ Represi terhadap Media	★ Undang-Undang (UU) Darurat	★ Peraturan Presiden (Perpres)	★ Peraturan Menteri (Permen)	Berlaku
▶ Dinamika Media	★ Penetapan Presiden (Penpres)	★ Keputusan Presiden (Keppres)	★ Keputusan Menteri (Kepmen)	Tidak Berlaku

Tanggal regulasi yang tercantum di sini adalah tanggal berlaku, bukan tanggal penetapan atau tanggal pengundangan.

# Disrupsi Teknologi dan Kegagalan Regulasi

## Pemanfaatan AI yang Akan Menjadi Penting di Tahun 2025



Media massa di Indonesia juga terekam mulai memanfaatkan AI untuk menunjang kerja-kerja jurnalistik. Meski demikian, penting untuk dicatat bahwa proses pengembangan AI di ruang redaksi tetap membutuhkan pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya misinformasi, terutama di negara dengan tingkat literasi rendah seperti Indonesia. Selain itu, tingkat keterbukaan terhadap teknologi AI masyarakat Indonesia juga cukup tinggi. Kondisi yang tidak disertai dengan kemampuan kritis untuk memilah informasi ini berpotensi memperbesar risiko penyebaran misinformasi dalam jangka panjang.


Ketimpangan relasi antara media dan platform digital juga belum diatur secara adil, ditambah lemahnya regulasi negara dan kerentanan posisi media dalam hal pendanaan serta verifikasi, menunjukkan bahwa arah perkembangan ini masih lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan korporasi ketimbang kepentingan publik.

Sumber: Diolah oleh Tim Peneliti.

## Regulasi Kunci


No.	Regulasi	Keterangan
1.	UU No. 11/2008	Mengatur tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Dua pasal ini berpotensi menjerat jurnalis.
2.	PP No. 71/2019	Memuat ketentuan umum tentang tata kelola sistem dan transaksi elektronik oleh sektor publik maupun privat, termasuk kewajiban pendaftaran PSE, perlindungan data pribadi, dan keamanan sistem
3.	Permenkominfo No. 5/2020	Mewajibkan PSE Lingkup Privat untuk mendaftarkan diri.
4.	UU No. 27/2022	Menjamin perlindungan data pribadi termasuk jurnalis, tetapi juga rawan disalahgunakan untuk menuntut jurnalis.
5.	Perpres No. 32/2024	Mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk tidak menyebarkan berita yang melanggar UU Pers, memprioritaskan dan memperlakukan adil perusahaan pers, menyelenggarakan pelatihan, merancang algoritma yang sesuai nilai demokrasi, serta menjalin kerja sama dengan perusahaan pers.

## Hubungan Antara Kemampuan Membaca untuk Membedakan Fakta dan Opini dengan Indeks Pengetahuan Strategi Membaca dalam Menilai Kredibilitas Sumber




# World Press Freedom Index


Tren Kebebasan Pers Indonesia oleh *Reporters Without Borders*, 2013-2025



Posisi Indonesia 2025



Tren Kebebasan Pers berdasarkan Variabel, 2022-2025




Menurut *Reporters Without Borders*, posisi Indonesia selama lebih dari satu dekade tidak pernah masuk kategori memuaskan. Dalam empat tahun terakhir, tren skor Indonesia justru semakin memburuk dan mencapai titik terendah pada tahun 2025. Skor Indonesia hanya 44,13, lebih rendah dari rata-rata global. Indonesia menempati peringkat ke-127 dari 180 negara. Pada tahun 2002, Indonesia sempat berada di posisi 57. Sejak saat itu, Indonesia tidak pernah lagi menempati posisi lebih baik dari peringkat 100 ke atas.

Saat ini, Indonesia paling lemah dalam aspek Keamanan, Ekonomi, Politik, dan Sosial dengan selisih yang cukup besar dibandingkan rerata global. Buruknya skor Keamanan Indonesia disebabkan oleh tingginya risiko yang dihadapi jurnalis, yang rentan mengalami intimidasi, kekerasan fisik, penahanan, hingga serangan digital. Pada aspek Ekonomi, pangsa pasar media massa di Indonesia didominasi segelintir konglomerasi, sehingga persaingan semakin tidak setara. Sementara dimensi politik menunjukkan kompleksitas paralelisme politik dalam lanskap media massa di Indonesia. Selain itu, aspek sosial menyoroti dinamika keberagaman di Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim.


# Varieties of Democracy

## Tren Skor V-Dem Indonesia Indikator Media, 1945–2024



Masa Orde Lama dimulai dengan kondisi stabil, yang kemudian mulai bergejolak di bawah payung Demokrasi Terpimpin. Orde Baru, sebagai titik kulminasi krisis demokrasi Indonesia, menunjukkan efektivitas kontrol ketat terhadap media yang dilakukan oleh rezim Soeharto. Di era Reformasi, skor Indonesia di semua indikator melonjak signifikan. Akan tetapi, tren 15 tahun terakhir mengalami pasang surut, terutama menjelang atau selama periode pemilihan umum. Kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi bayang-bayang. Di sisi lain, isu kepemilikan oleh segelintir elite turut mempersempit representasi kepentingan publik.

# Proyeksi ke Depan



Variabel	Parameter
Kepemilikan Media	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsentrasi kepemilikan</li> <li>Afiliasi politik pemilik</li> <li>V-Dem (Bias media, Swasensor media, Media cetak/penyiaran kritis, Perspektif media cetak/penyiaran)</li> </ul>
Keterlibatan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan progresif atau represif</li> <li>V-Dem (Sensor pemerintah terhadap media, Kekerasan terhadap jurnalis)</li> </ul>


Pembabakan penilaian dan proyeksi dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, 1998–2004, 2005–2025, proyeksi 2035, lalu proyeksi 2045. Penilaian masing-masing periode menggunakan rerata skor indikator.

Rentang waktu penilaian tahun 1998–2004 serta 2005–2025 diambil dengan pertimbangan memberi jeda pada periode transisi politik. Selain itu, menurut Tapsell, tahun 2004 merupakan momentum penetrasi digital yang mulai merambah ekosistem media secara signifikan; beriringan dengan transisi kekuasaan, media sosial mulai mengemuka, dan meluasnya ekspansi industri media.

# Proyeksi 2045

Kajian ini melakukan penilaian terhadap kondisi di setiap rezim pemerintahan sebagai basis proyeksi. Titik A menggambarkan posisi Indonesia di era Orde Lama dengan kecenderungan intervensi represif, serta tingkat konsentrasi media yang cukup moderat. Titik B mencerminkan masa Orde Baru yang menunjukkan tingkat intervensi represif yang tinggi dan kepemilikan media yang terkonsentrasi. Titik C adalah masa reformasi dengan situasi ideal, baik dari aspek keterlibatan dan aspek keberagaman yang menunjukkan kondisi positif. Titik D merupakan situasi Pascareformasi hingga saat ini. Periode yang ditandai dengan berkurangnya keterlibatan progresif dari regulator media dan kepemilikan media menjadi semakin terkonsentrasi.

Studi ini memetakan tiga skenario ke depan yang dapat terjadi dengan membagi periode waktu pada 2035 dan 2045. Skenario terbaik (kode B) ditandai dengan perbaikan dari setiap aspek. Sementara skenario moderat (kode M) mencerminkan situasi status *quo* atau hanya ada perbaikan yang tidak cukup signifikan di salah satu aspek. Studi ini tidak mengesampingkan skenario terburuk (kode W), karena tidak menutup kemungkinan media semakin ditekan oleh kebijakan represif dan kian terkonsentrasi secara kepemilikan.



# Rekomendasi

- 1 Revisi regulasi bermasalah.
- 2 Pembatasan kepemilikan media oleh tokoh politik dan pejabat pemerintah.
- 3 Penguatan kelembagaan, hukum, dan anggaran bagi Dewan Pers serta KPI.
- 4 Adopsi ko-regulasi untuk merumuskan kebijakan.
- 5 Afirmasi sumber daya untuk media lokal dan komunitas.
- 6 Penguatan kapasitas jurnalis dan peningkatan literasi publik.
- 7 Peta jalan perbaikan ekosistem media massa.



**TERIMA KASIH**